

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Pilihan Hukum Dalam Hukum Arbitrase Indonesia

OLEH

Jason Daniel Edgar
2017200072

PEMBIMBING

John Lumbantobing, S. H., LL.M., MCI Arb



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jason Daniel Edgar
NPM : 2017 200 072

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Pilihan Hukum (choice of law) Dalam
Hukum Arbitrase Indonesia ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Jason Daniel Edgar
2017 200 072 Nama Jelas



NPM

ABSTRAK

Pada penyelesaian sengketa di dimensi arbitrase internasional telah dikenal suatu konsep yang dinamakan pilihan hukum. Konsep pilihan hukum dalam arbitrase lahir dari prinsip yang melandasi arbitrase itu sendiri, yaitu prinsip 'party autonomy'. Prinsip tersebut mengizinkan para pihak yang ingin bersengketa di arbitrase untuk memilih sistem hukum mana yang hendak mereka gunakan dalam rangka penyelesaian sengketa mereka di arbitrase. Hukum-hukum yang dipilih para pihak tersebut memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase. Konvensi-konvensi internasional, peraturan-peraturan institusi arbitrase internasional, pendapat-pendapat hukum pengadilan asing, serta doktrin-doktrin arbitrase internasional telah memberikan serta mengakui keberadaan dari konsep pilihan hukum dalam arbitrase. Maka dari itu, timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia, sebagai negara yang telah mengakui penyelesaian sengketa arbitrase, mengatur mengenai pilihan hukum dalam arbitrase.

Kerangka hukum arbitrase di Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan institusi arbitrase nasional Indonesia, maupun sengketa-sengketa di pengadilan, serta doktrin-doktrin ahli hukum Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan hukum arbitrase Indonesia yang masih inkonsisten dan tidak jelas. Selain itu, tampak juga bahwa beberapa sengketa di pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia belum menerapkan serta belum memahami konsep pilihan hukum dalam arbitrase. Maka dari itu, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaharui atau diatur lebih lanjut dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase.

Kata Kunci: Pilihan Hukum, Arbitrase, Hukum Arbitrase Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pilihan Hukum (*choice of law*) Dalam Hukum Arbitrase Indonesia”. Penulisan skripsi ini merupakan prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali hambatan-hambatan yang penulis alami. Namun, atas segala dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. **Keluarga** penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun finansial terhadap penulis selama kehidupan penulis berlangsung sampai saat ini;
2. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb**, yang telah menjadi dosen pembimbing, mentor akademik, serta mentor kehidupan penulis yang selalu memberikan dukungan yang tak ternilai terhadap penulis pada bidang akademik maupun non-akademik selama penulis berjuang menghadapi perkuliahan di FH UNPAR;
3. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, sebagai dosen pembimbing PILS serta mentor akademik penulis yang telah memberikan dukungan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan di FH UNPAR;
4. **Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.**, selaku dosen penguji seminar proposal dan penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis pada proses penulisan skripsi ini.
5. **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.**, selaku dosen penguji seminar proposal dan penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis pada proses penulisan skripsi ini.

6. **Seluruh dosen, dan pegawai FH UNPAR** yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan pendidikan ilmu hukum kepada penulis dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
7. **Raka da Gomez** sebagai sahabat setia penulis yang selalu ada untuk memberikan semangat, kebahagiaan, serta pelajaran hidup kepada penulis dari awal pertama kali menjalani kehidupan perkuliahan di UNPAR sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
8. **Evelyn Tanissa, Sherly Xu, Elisabeth Tania, Aurelia Livya, dan Christopher Cusan** sebagai sahabat satu tim perlombaan, sahabat yang selalu ada untuk satu sama lain, sahabat yang selalu memberikan dukungan serta motivasi, sahabat perjuangan bersama dalam menempuh segala keadaan-keadaan di FH UNPAR, dan sahabat yang selalu ada untuk penulis selama masa perkuliahan penulis di FH UNPAR;
9. **Kolega-kolega Parahyangan International Law Society (PILS) tercinta**, Einar Fausta, Danang, Vincent, Theo Prawira, Gaby, Kelly, dan Sabel yang telah memberikan pengalaman-pengalaman serta pelajaran-pelajaran yang berharga kepada penulis selama penulis berjuang dalam organisasi PILS;
10. **Kiel, Inaya, Daniel Januar, Devito, Salfat, Ghazy, dan Rheinanda** sebagai sahabat penulis selama di FH UNPAR yang telah memberikan kebahagiaan, keceriaan, dan sukacita yang tak ternilai kepada penulis selama masa perkuliahan di FH UNPAR;
11. **Geng Bolang Cumlaude, Nicholas Raditheo, Derril Katangin, Jovanka Lingkanaya, Nadya Natasha, dan Varian Harwin** sebagai sahabat karib penulis sejak dibangku SMA yang selalu memberikan dukungan tidak langsung dan selalu ada untuk penulis di setiap keadaan kehidupan penulis;
12. **Geng Sabi TM 2017, Dhony Michael, Dion Lumenta, Henry Toding, Renaldi Kevin, Elnanda Utomo, dan Clemens Utomo** sebagai sahabat karib penulis sejak dibangku SMA yang selalu menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang dan bersenang-senang selama 7 tahun terakhir; dan

13. **Para Perusuh Kos Beneval Home, Alvin Benardi, Johan, Paulus, Calvin, Georgio, Matthew, Kenneth** sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan warna-warna kehidupan kepada penulis selama penulis hidup di Bandung.

Demikian kata pengantar yang telah penulis sampaikan. Penulis beranggapan bahwa penulisan skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Namun, penulis tetap menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kekurangan-kekurangan di dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan ini agar penulis dapat belajar dan berkembang untuk masa depan yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca, terutama bagi perkembangan hukum arbitrase Indonesia.

Jakarta, 23 Agustus 2021

Jason Daniel Edgar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	ivv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
4. Kegunaan Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	5
6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PILIHAN HUKUM (<i>CHOICE OF LAW</i>) DALAM ARBITRASE SECARA UMUM.....	9
1. Pengantar.....	9
2. Konsep dan Sejarah Dari Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>)	10
A. Pilihan Hukum Dalam Hukum Kontrak Internasional	11
B. Pilihan Hukum Dalam Konvensi Internasional.....	13
3. Interaksi Berbagai Hukum Yang Berlaku Dalam Arbitrase	14
A. Hukum Yang Berlaku Bagi Perjanjian Arbitrase (<i>Law of the Arbitration Agreement</i>)	16
B. Hukum Yang Berlaku Bagi Substansi Sengketa atau Perjanjian Pokok (<i>Law of the Contract</i>)	18
C. Hukum Yang Berlaku Bagi Prosedur Arbitrase (<i>Law of the Seat of Arbitration</i> atau <i>lex arbitri</i>).....	21
D. Hukum Yang Berlaku Terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase (<i>Law Governing the Recognition and Enforcement of Arbitral Award</i>)	22
E. Hukum-Hukum dan/atau Peraturan Arbitrase Lainnya Yang Mengikat (<i>Applicable Rules or Guidelines</i>)	25
4. Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) Dalam Arbitrase	28
A. Pilihan Hukum Bagi Perjanjian Arbitrase	29
B. Pilihan Hukum Bagi Substansi Sengketa atau Perjanjian Pokok	37
C. Pilihan Hukum Bagi Prosedur Arbitrase	39
5. Kesimpulan	43

BAB III: ANALISIS PILIHAN HUKUM (<i>CHOICE OF LAW</i>) DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA	45
1. Pengantar.....	45
2. Pilihan Hukum Dalam Hukum Arbitrase Indonesia	46
A. Pilihan Hukum Bagi Substansi Sengketa atau Perjanjian Pokok Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	47
B. Pilihan Hukum Bagi Perjanjian Arbitrase Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	61
C. Pilihan Hukum Bagi Prosedur Arbitrase Dalam Hukum Arbitrase Indonesia.....	68
3. Kesimpulan	77
BAB IV: PENUTUP.....	80
1. Kesimpulan	80
2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji serta menganalisis pengaturan hukum arbitrase Indonesia terkait dengan pilihan hukum yang diakui dalam dunia arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kerap kali digunakan oleh banyak orang pada zaman ini. Hal ini dikarenakan oleh pesatnya perkembangan lalu lintas perdagangan yang berada di wilayah nasional maupun internasional. Alasan utama berkembangnya penyelesaian sengketa di arbitrase adalah dikarenakan arbitrase memiliki kelebihan-kelebihan dari proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan pengadilan pada umumnya.¹

Penyelesaian sengketa di arbitrase memiliki beberapa kelebihan daripada penyelesaian sengketa di pengadilan yang mana kelebihan-kelebihan tersebut seperti; (1) Prosedur yang lebih fleksibel; (2) Putusan arbitrase dapat dilaksanakan berbagai negara (*enforceability*); (3) Proses arbitrase menganut prinsip kerahasiaan atau *confidentiality*; dan (4) Putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Dari kelebihan-kelebihan arbitrase tersebut, hal yang paling membedakan arbitrase dengan pengadilan pada umumnya adalah prosedur yang fleksibel.

Tidak seperti pengadilan pada umumnya bahwa para pihak harus menuruti setiap peraturan mengikat yang ditetapkan oleh hakim atau peraturan hukum memaksa, dalam arbitrase para pihak dapat menentukan sendiri secara bebas setiap hal-hal esensial yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Pemilihan arbiter, pemilihan tempat diselenggarakannya arbitrase, pemilihan hukum yang akan diberlakukan terhadap proses penyelesaian sengketa, dan lain-lain merupakan bentuk dari kebebasan-kebebasan yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam

¹ Nigel Blackaby, Constantine Partasides, et al, *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford University Press, United Kingdom, 2015, hlm. 30.

arbitrase untuk membentuk suatu prosedur yang sangat fleksibel. Kebebasan para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa di arbitrase merupakan akibat dari prinsip yang melandasi arbitrase itu sendiri, yaitu prinsip *party autonomy*.²

Salah satu bentuk dari kebebasan para pihak dalam arbitrase adalah dengan memilih hukum mana yang hendak mereka gunakan dalam proses arbitrase. Dalam arbitrase internasional, menurut Redfern dan Hunter, terdapat beberapa hukum yang berlaku yang yaitu (a) *law governing the arbitration agreement*; (b) *law governing the proceedings of arbitral tribunal (Law of the Seat of Arbitration)*; (c) *law governing substantive issues of the dispute (law of the contract)*; (d) *law Governing the Recognition and Enforcement of Arbitral Award*; dan (e) *Applicable Rules or Guidelines*.³

Keseluruhan hukum-hukum yang berlaku dalam arbitrase tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sebagai fondasi dalam menyelesaikan sengketa para pihak di arbitrase.⁴ Dengan adanya kekosongan hukum dari hukum-hukum yang berlaku tersebut, sengketa-sengketa arbitrase internasional telah menunjukkan bahwa akan terjadi potensi konflik antara para pihak.⁵ Maka dari itu, pemilihan hukum dalam arbitrase merupakan salah satu hal yang esensial sebagai upaya mencegah potensi konflik yang terjadi di antara para pihak dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase.

² *Ibid*, hlm. 31.

³ *Ibid*, hlm. 157.

⁴ Lihat United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 'Dispute Settlement: World Trade Organization', 3.5 GATT 1994' UN Doc. UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.33 (2003), hlm. 11; *Compagnie Tunisienne de Navigation SA v Compagnie d'Armement Maritime SA* [1971] AC 572, at 603 *per* Lord Diplock; Nigel Blackaby, Constantine Partasides, *et al*, *Op.cit.*, hlm 169.

⁵ Kasus-kasus ini berkaitan dengan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase dan pilihan hukum bagi perjanjian pokok atau substansi sengketa, Lihat *Sulamerica CIA Nacional de Seguros SA and others v Enesa Engenharia SA and others* [2012] EWCA Civ 638; *Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd* [1993] A.C 334; *Black Clawson International Ltd v Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG* [1982] 2 Lloyd's Rep. 446; *Sonatrach Petroleum Corp v Ferrell International Ltd* [2002] 1 All E.R. (Comm) 627; *Sumitomo Heavy Industries Ltd v Oil & Natural Gas Commission* [1994] 1 Lloyd's Rep 4; *Leibinger v Stryker Trauma GmbH* [2005] EWHC 690 (Comm); *Enka Insaat Ve Sanayi AS v OOO Insurance Company Chubb* [2020] UKSC 38; *FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd and Others* [2014] SGHCR 12; *C v. D* [2007] EWCA Civ 1282, [2008] 1All ER (Comm) 1001; *XL Insurance Ltd v. Owens Corning* [2001] All ER (Comm 530).

Sebagai bentuk dukungan dalam mengatur mengenai pilihan hukum dalam arbitrase, konvensi-konvensi internasional, peraturan-peraturan arbitrase dari institusi arbitrase internasional telah memuat pengaturan mengenai pilihan hukum.⁶ Pengadilan-pengadilan asing tampaknya juga telah mengaplikasikan konsep dari pilihan hukum yang berlaku dalam arbitrase ketika menghadapi kasus yang terkait permasalahan pilihan hukum dalam arbitrase.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dunia arbitrase internasional telah memperhatikan secara khusus konsep mengenai pilihan hukum yang berada dalam arbitrase.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengakui keberadaan penyelesaian sengketa di arbitrase sudah selayaknya memiliki pengaturan-pengaturan yang memadai terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase. Pengaturan dalam hukum Indonesia terkait dengan arbitrase dituangkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999”). Disamping undang-undang tersebut, terdapat peraturan lain yang mendukung proses penyelesaian sengketa di arbitrase di Indonesia, yaitu Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (“Konvensi New York 1958”). Kedua perangkat hukum ini merupakan landasan utama penyelenggaraan arbitrase dalam kerangka hukum Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan atau undang-undang lainnya yang berperan sebagai pendukung pengaturan pilihan hukum dalam hukum arbitrase Indonesia, seperti, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”), dan berbagai peraturan institusi-institusi arbitrase di Indonesia (seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

⁶ Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, *opened for signature in Rome on 19 June 1980* (80/934/EEC), Pasal 3(1) [selanjutnya disebut “Konvensi Roma 1980”]; Hague Conference on Private International Law, ‘*Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts*’, the Hague Conference on Private International Law Permanent Bureau, 2015, Pasal 4 [selanjutnya disebut “The Hague Principles on Choice of Law”]

⁷ *Sulamerica CIA Nacional de Seguros SA and others v Enesa Engenharia SA and others* [2012] EWCA Civ 638C.

Namun, walaupun Indonesia tampaknya telah memiliki kerangka hukum mengenai pengaturan pilihan hukum dalam arbitrase yang begitu banyak, masih terdapat beberapa pasal dalam ketentuan peraturan-peraturan tersebut yang dinilai kurang cukup memadai, bahkan tidak memiliki kejelasan dalam pengaturannya.⁸ Di samping itu, praktek-praktek pengadilan Indonesia dalam menghadapi kasus terkait pilihan hukum dalam arbitrase juga menunjukkan kurangnya pemahaman pengadilan mengenai konsep pilihan hukum dalam arbitrase.⁹ Permasalahan-permasalahan ini kemudian dapat memicu suatu konflik diantara para pihak yang ingin bersengketa di arbitrase menggunakan hukum arbitrase Indonesia. Contoh nyata dari permasalahan ini adalah dalam *Karaha Bodas Company LLC v. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)* yang mana dalam kasus tersebut secara nyata terbukti bahwa permasalahan pilihan hukum dapat mempengaruhi jalannya proses penyelesaian sengketa di arbitrase.¹⁰

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana hukum arbitrase Indonesia mengatur mengenai pilihan hukum (*choice of law*) yang terkait dengan pilihan pilihan hukum bagi perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, dan perjanjian pokok atau substansi sengketa?
- 2.2. Apakah terdapat hal-hal yang dapat atau perlu diatur lebih lanjut dalam hukum arbitrase Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

⁸ Gatot Soemartono dan John Lumbantobing, *Indonesian Arbitration Law Practice in Light of the UNCITRAL Model Law*, dalam buku Gary F. Bell, *The UNCITRAL Model Law and Asian Arbitration Laws*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2018, hlm. 325-326. [selanjutnya disebut "Gatot Soemartono dan John Lumbantobing"].

⁹ PT. Indokaya Nissan Motors v. Marubeni Corporation No. 560/1982/Pdt.G (1983); Chartered Bank v. Lim Poh Hook

¹⁰ Noah Rubins, *The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia*, American University International Law Review 20, no. 2, 2005, hlm. 359-401.

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pilihan hukum dalam arbitrase. Dari analisis akan hal tersebut akan diketahui pula mengenai hal-hal apa saja yang dapat atau perlu diatur lebih lanjut dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah untuk memberikan sumbangan ilmu kepada hukum Indonesia yang secara spesifik mengenai pilihan hukum dalam kerangka hukum arbitrase Indonesia.

5. Metode Penelitian

5.1. Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian berdasarkan norma-norma hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif dan menggunakan kriterium kebenaran koheren. Penelitian ini akan memusatkan kajian mengenai pengaturan pilihan hukum dalam hukum arbitrase Indonesia

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode perbandingan hukum dalam menganalisis perbandingan antara pengaturan pilihan hukum dalam ranah arbitrase internasional dengan pengaturan pilihan hukum dalam hukum arbitrase Indonesia. Oleh karena itu, sumber-sumber hukum yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta berbagai kasus dalam sengketa arbitrase internasional (seperti dalam kasus *Sulamérica*)¹² yang mana materi-materi ini akan dianalisis untuk dibandingkan dengan hukum arbitrase Indonesia.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada, Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

¹² *Sulamerica CIA Nacional de Seguros SA and others v Enesa Engenharia SA and others* [2012] EWCA Civ 638.

5.2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap buku-buku di pusat pustaka serta melalui penelusuran di internet. Secara umum, sumber-sumber tersebut dapat digolongkan menjadi Sumber Hukum Primer dan Sumber Hukum Sekunder yang akan dijabarkan sebagai berikut:

5.2.1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan Indonesia serta konvensi-konvensi internasional terkait seperti; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing; *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*

5.2.2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum yang dimaksud adalah penjelasan-penjelasan terhadap sumber hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan arbitrase serta bidang lain yang memiliki keterkaitan guna membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini dituliskan dalam daftar pustaka skripsi ini.

5.3. Analisis Data

Keseluruhan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil analisis dari data-data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif guna menjawab tujuan dan permasalahan penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berpangkal dari permasalahan mengenai pengaturan-pengaturan seperti apa yang perlu atau dapat diatur lebih lanjut dalam hukum arbitrase Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase. Oleh karena itu,

rencana sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Pilihan Hukum (*choice of law*) Dalam Arbitrase Secara Umum

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji konsep-konsep dasar mengenai pilihan hukum yang diakui dalam arbitrase secara umum. Bahan kajian dalam Bab ini terdiri dari analisis terhadap konvensi-konvensi internasional seperti *Rome Covention 1980 on The Law Applicable to Contractual Obligation*, *The Hague Principles on Choice of Law*, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, berbagai peraturan-peraturan-peraturan institusi arbitrase internasional, sengketa-sengketa arbitrase internasional, dan pendapat-pendapat ahli hukum arbitrase internasional. Dari pengkajian bahan-bahan ini penulis akan mendapatkan kesimpulan mengenai pandangan yang dianut oleh arbitrase internasional secara umum terhadap pilihan hukum dalam arbitrase. Kajian ini kemudian akan digunakan penulis sebagai bahan pembandingan terhadap analisis mengenai hukum arbitrase Indonesia dalam Bab 3.

BAB III: Analisis Pilihan Hukum (*choice of law*) Dalam Hukum Arbitrase Indonesia

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hukum arbitrase Indonesia yang terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga akan menganalisis sengketa-sengketa di pengadilan Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase. Oleh karena itu, bahan kajian dalam Bab ini adalah hukum positif Indonesia terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase.

Keseluruhan bahan kajian ini akan penulis bandingkan dengan bahan-bahan kajian yang telah penulis paparkan dalam Bab 2 agar mengetahui lebih lanjut apakah pengaturan hukum arbitrase Indonesia terkait pilihan hukum dalam arbitrase telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam dunia arbitrase internasional. Dari analisis ini, penulis akan mengetahui peraturan-peraturan dalam

hukum arbitrase Indonesia manakah yang perlu diatur lebih lanjut sebagai upaya reformasi hukum dibidang arbitrase.

BAB IV: Penutup

Pada Bab ini, penulis akan menarik memberikan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab 2 sampai dengan Bab 3. Kemudian, penulis juga akan memberikan saran-saran yang berupaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Selain itu, sekiranya saran-saran tersebut bermanfaat bagi perkembangan hukum arbitrase di Indonesia yang terkait dengan pilihan hukum dalam arbitrase.